



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan

The Institutions Of Village Owned Enterprises In Kabupaten Buton Selatan

Zainul Abidin*, La Didi, Rahmawati & Firman Akbar

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Diterima: 12 Sptember 2021; Direview: 12 November 2021; Disetujui: 30 Desember 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menguraikan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan.. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa masalah diantaranya penerapan aturan dan manajemen Badan Usaha Milik Desa yang belum sesuai dan kurangnya pengawasan internal. Desain penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan juga melalui penelaahan dokumen. Data dianalisis dengan memakai model interaktif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan terbatas dengan berbagai masalah. Dari aspek regulatif, telah di dasari dengan aturan seperti peraturan desa, SK pengelola maupun AD/ART, namun ada beberapa desa yang terkendala legalisasi karena permasalahan internal. Sedangkan dari aspek normatif, bentuk evaluasi maupun model pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaporan pengelolaan yang tidak akuntabel. Namun terdapat beberapa upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu mengatasi mencari solusi. Hasilnya salah satu desa yakni desa Lampanairi berhasil mendorong peran Badan Usaha Milik Desa nya dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan merupakan bagian dari 125 desa yang memperoleh predikat Desa Brilliant dengan kategori desa pengembang usaha ekonomi ditengah pandemi Covid 19.

Kata Kunci : Kelembagaan; Badan Usaha Milik Desa

Abstract

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.

Keywords : Institutional; Village-Owned Enterprises

How to Cite: Abidin, Z., Didi, L., Rahmawati & Akbar, F., (2022). Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan, *PERSPEKTIF*, 11(2): 460-468

*Corresponding Author:
Email: zainulabidin180@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa dibentuk di setiap desa dan diharapkan memperkuat perekonomian desa (Herry Azhar Pradana, 2019). BUMDes bekerja dengan cara memudahkan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian warga desa dalam bentuk lembaga usaha dan diatur dengan profesionalitas, dan tentunya berbasis pada kekhasan sumberdaya lokal. Namun dalam prosesnya banyak kendala dan hambatan. Telah banyak Badan Usaha Milik Desa yang didirikan, ada yang berhasil namun ada juga yang berjalan ditempat bahkan gagal (Andini, 2021)

Masalah Badan Usaha Milik Desa antara lain pertama, lemahnya kelembagaan BUMDes khususnya aparatur desa. Kedua, Aparatur kelembagaan BUMDes kurang mengetahui kekuasaan dan tanggungjawab desa saat ini walau telah lahir Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiga, belum terciptanya keefektifan komunikasi antara para penggerak kelembagaan desa dengan warga lokal terkait banyak isu. Keempat, adanya perilaku kekuasaan yang koruptif terbukti dengan adanya banyak kasus pimpinan desa yang harus berhadapan meja hijau. Kelima, banyak program pemberdayaan masyarakat yang gagal dan tidak jelas pertanggungjawabannya (Admin Dispm, 2018). Masalah – masalah di atas berkaitan dengan isu kelembagaan dalam kajian administrasi publik, khususnya kajian teori organisasi dan governance (Gudono, 2014). Seharusnya, melalui institusi yang didirikan dapat mengelola perilaku dan membantu mengatasi kepentingan dan aspirasi warga lokal

Berdasarkan data awal peneliti, permasalahan kelembagaan BUMDes juga terjadi di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Dari aspek regulatif, terdapat kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan dalam kelembagaan BUMDes. Kepengurusan BUMDes terdiri dari pelaksana, Pembina atau penasehat dan pengawas sering terjadi tumpang tindih kewenangan seperti kepala desa sebagai penasehat BUMDes terlalu jauh mencampuri urusan pelaksana operasional dan sering mengabaikan tugas pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat di dalam kelembagaan, padahal terkait kewenangan masing-masing telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Selatan nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dari aspek normatif, pemilihan para pengelola operasional kelembagaan BUMDes tidak berdasarkan kualitas keahlian dan semangat wirausaha tetapi cenderung pada faktor politik/kekuasaan serta kedekatan emosional dengan pemerintah desa sehingga pada saat terjadi transisi kekuasaan, usaha-usaha ekonomi desa juga tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagai wilayah baru dan pemekaran Kabupaten Buton seharusnya optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan usaha ekonomi BUMDes sehingga mampu mengakselerasi peningkatan kemajuan ekonomi masyarakat sekaligus mencapai tujuan – tujuan program strategis daerah yang relevan.

Penelitian tentang kelembagaan Badan Usaha Milik Desa sudah pernah dilakukan oleh berbagai penelitian diantaranya Windi Sari (2017) yang menyimpulkan aktivitas kelembagaan BUMDes Artha Guna adalah proses yang kompleks utamanya pada struktur pengurus, peserta, hingga mekanisme proses administrasi. Penelitian Wichaksono Prabowo (2019) menyimpulkan kebijakan dari institusi yang mengarah pada kemandirian desa berjalan kurang baik dan membutuhkan peningkatan pendidikan bagi manajer atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa, pelatihan-pelatihan kepada anggota dan memerlukan keterlibatan aktif warga di dalam semua proses. Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk belum optimal dan mengarah pada esensi keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Diartha (2017) dan Muchamad Zaenuri & Muhammad Eko Atmojo (2019) menyimpulkan pentingnya meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola bagi pengoptimalan tata kelola dengan BUMDes. Keduanya menjelaskan signifikansi pengaturan atau governansi kelembagaan bagi suksesnya BUMDesa. Sedangkan Aeni (2020) mengungkapkan titik kelemahan kelembagaan. BUMDes di Kabupaten Pati antara lain proses kegiatan tidak terdokumen-tasi dengan baik, sebagian pemerintah lokal masih kekurangan pemahaman dan ketidaksiapan juga tampak pada preferensi kegiatan usaha yang hendak dikelola.

Pentingnya penelitian ini adalah karena pelaksanaan peran BUMDes telah menunjukkan adanya suatu penyimpangan dari tujuan utama berdirinya BUMDes itu sendiri

yang diduga terkait dengan kelembagaan. Perubahan dimaksud nampak dalam pengelolaan dan peran serta masyarakat yang belum optimal dalam pemberdayaan usaha ekonomi Badan Usaha Milik Desa. Literatur kelembagaan dalam administrasi publik juga belum menyediakan penjelasan yang memadai perihal penerapan pilar-pilar kelembagaan dalam BUMDes. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes menurut peneliti dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori dan pilar-pilar kelembagaan dari Scott (2008). Alasannya, walau memakai pandangan sosiologis, tetapi teori Scott (2008) relevan dengan administrasi publik yang menekankan salah satu aspek utama dari pilar kelembagaan yang diajukan yakni pilar regulatif. Pilar ini menngungkap basis konstitusional dan legal dari otoritas. Seluruh aspek regulatif pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam teori organisasi modern (Gudono, 2014). Disamping itu, kerangka teori ini disamping memasukkan dimensi kelembagaan tradisional, yakni dimensi regulatif dan normatif, juga memasukkan satu dimensi kelembagaan baru, yakni dimensi kultural kognitif (Gudono, 2014).. Penggunaan teori ini tepat digunakan untuk memverifikasi kelembagaan BUMD. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan di desa yang selain berfungsi sebagai komersial, juga berfungsi sebagai lembaga sosial melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dalam kerangka teori kelembagaan, dalam megekplorasi tindakan pelaku, kita juga harus mempertimbangkan obyektifitas dan interprestasi subyektif pelaku. Manusia berperilaku banyak ditentukan oleh cara ia memaknai lingkungan sekitarnya. Aktor (individu dan organisasi) mengalami proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* secara kolektif. Dalam konteks inilah maka BUMDes dapat dijelaskan sebagai suatu kelembagaan sosial.

Scott (2008) sendiri menyatakan kelembagaan mempunyai tiga aspek yaitu normatif, regulatif, dan aspek kultural. Dilihat dari pilar regulasi para pelaksana kelembagaan BUMDes dituntut untuk berperilaku selaras dengan sejumlah ketentuan dalam undang -

undang, peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Dilihat dari pilar normatif, para pelaksana kelembagaan BUMDes dituntut mampu merumuskan tujuan program berorientasi kepentingan publik, membuat perincian tanggung jawab dan kewajiban, menyediakan dan mematuhi prosdur operasional baku, serta menyediakan dan mencapai standar kinerja secara maksimal.

Peneliti menyadari bahwa setting kelembagaan dan peran pelaksana kelembagaan hanya dapat dipahami secara komprehensif dengan cara melakukan penelitian pada konteks yang natural. Berdasarkan uraian beberapa masalah di atas, peneliti menjalankan penelitian Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Maksud penelitian ini ialah menguraikan kelembagaan BUMDes dengan fokus pada pilar regulatif dan normatif

METODE PENELITIAN

Memakai desain jenis kualitatif, peneliti mencoba mendapatkan uraian yang luas dan detail mengenai kelembagaan BUMDes di Kabupaten Buton Selatan khususnya Kecamatan Batauga. Peneliti berbicara dan mendengar langsung dari informan yang terlibat dalam kelembagaan BUMDes di Kecamatan Batauga. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dimana berusaha untuk mendapatkan gambaran konkrit mengenai kelembagaan BUMDes di Kecamatan Batauga. Penelitian kualitatif sifatnya ialah interpretif, dimana peneliti terus aktif dalam aktivitas yang sifatnya kontinyu berhubungan bersama partisipan (Anggito, 2018). Data primer diperoleh dari wawancara dengan sumber informasi yang telah ditentukan dan mengetahui tentang kelembagaan BUMDes, sementara data sekunder didapatkan dari instansi tertentu, termasuk perundang-undangan dan peraturan yang ada dan ditunjang penelahaan penelitian sebelumnya yang terkait. Penelitian ini mendapat informasi antara lain dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Buton Selatan, Kepala Bidang Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMPD Kabupaten Buton Selatan dan Kepala Desa. Cara menetukannya adalah semua hasil jawaban yang diperoleh dari masing-masing informan dikumpulkan dan diidentifikasi kedalam penelitian ini

menggunakan purposive sampling dari subyek peneliti yang terlibat langsung kedalam kelembagaan BUMDes di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Peneliti juga mengamati langsung penerapan kelembagaan BUMDes di Kecamatan Batauga. Analisis data yang dipakai selama riset ini merupakan teknik interaktif. Analisis interaktif selama penelitian dilakukan melalui proses menyiapkan data dan mengelolanya dalam proses analisis. Proses ini terdiri dari mentranskripsi wawancara, menscanning materi, mengutip data dan memilih serta menyusun data tersebut ke jenis dan bentuk yang berbeda berdasarkan asal data dan informasi (Sugiyono, 2017). Kemudian, membangun general sense dan merefleksikan makna secara komprehensif dan ketiga menganalisis secara rinci dengan mengkode data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Regulatif

Pilar regulatif sangat penting karena diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kelembagaan BUMDes agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Penerapan pilar regulatif yang berbentuk produk aturan, norma maupun standarisasi akan sangat mempengaruhi proses kelembagaan BUMDes karena dapat menyebabkan pelaksanaan kesulitan dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian kebijakan. Pilar regulatif juga sebagai pondasi dasar dalam mengambil setiap kebijakan yang akan dijalankan oleh para pengurus BUMDes dan berkaitan pula dengan proses evaluasi dan bertanggungjawab tiap bagian (pilar normatif) serta proses pemberdayaan masyarakat sebagai pendorong gerak usaha ekonomi yang dilakukan. Proses penerapan pilar regulatif pada kelembagaan BUMDes terkait dengan hal pengawasan atau monitoring, aturan serta sanksi. Peraturan Bupati Buton Selatan nomor 14 tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan satu-satunya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait Badan Usaha Milik Desa untuk dijadikan rujukan baik dalam penyusunan peraturan desa (perdes), SK kepala desa terkait pengurus Badan Usaha Milik Desa maupun penyusunan AD/ART BUMDes.

Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, khususnya di Kecamatan Batauga, terkait aturan mengenai pendirian dan manajemen Badan Usaha Milik Desa telah dilakukan dan prosesnya melalui musyawarah desa yang melibatkan semua unsur di desa tersebut. Adapun muatan dari aturan-aturan tersebut terdiri dari Peraturan Desa, SK Penetapan pengelola BUMDes dan juga AD/ART. Proses penyusunan juga menyangkut para pengelola kelembagaan, struktur kelembagaan serta aturan-aturan yang lainnya. Bentuk penyesuaian sejumlah aturan yang terdapat dalam peraturan desa terkait Badan Usaha Milik Desa telah mengikuti aturan baik dari peraturan pemerintah pusat (Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal) maupun daerah (peraturan Bupati Buton Selatan tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa). Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan melalui DPMPD walaupun terbatas, senantiasa mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan program-program ekonomi yang diusung dengan sistem pemberdayaan dan juga evaluasi berjenjang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan pengelolaan BUMDes menjadi lebih terbuka dan mengakomodir semua potensi ekonomi dan juga kepentingan masyarakat di dalamnya. Namun begitu, walaupun secara regulasi BUMDes sudah ada dan sudah dipenuhi oleh pemerintah desa, namun sebagian masih menghadapi kendala administrasi pengesahan yang belum dilakukan karena belum ada penentuan jadwal musyawarah desa lanjutan dan beberapa hal substansial dalam peraturan desa yang belum disepakati dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) sehingga kegiatan yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan.

Terkait bentuk apresiasi berupa *reward and punishment* belum pernah diterapkan dan lebih mengedepankan proses pembenahan dan penyelesaian secara musyawarah. Terkait penerapan *reward and punishment* dalam hal regulatif dipandang masih dini untuk dilakukan, karena pemerintah daerah masih fokus dalam hal peningkatan kapasitas baik pengurus BUMDes maupun fungsi pengawasan maupun pemberdayaan potensi ekonomi yang ada. Bentuk hukuman (*punishment*) juga belum pernah dilaksanakan karena masih menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat terkait persoalan

yang timbul pada pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

Mayoritas pengurus BUMDes yang ada di Kecamatan Batauga, saat ini hanya berpegangan pada SK kepala desa terkait pengangkatan sebagai pengurus BUMDes, namun belum dapat sepenuhnya melakukan program-program kegiatan yang menjadi prioritas desa dikarenakan baik peraturan desa (perdes) terkait BUMDes maupun AD/ART belum mendapatkan legalitas dalam musyawarah desa (musdes) sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan BUMDes, walaupun demikian tetap melakukan kegiatan yang sifatnya penataan administrasi kelembagaan BUMDes serta identifikasi permasalahan pada usaha ekonomi yang tidak berjalan dengan baik selama ini.

Uraian di atas salahsatunya tercermin dari pernyataan Pejabat Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga yang menyatakan penyusunan peraturan desa (perdes) terkait BUMDes telah dilakukan sejak tahun 2016 dan proses penyusunannya dilakukan dalam kesepakatan desa dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD), aparat desa dan masyarakat. Bentuk penyesuaian aturan-aturan terkait pendirian dan manajemen Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) telah mengikuti arahan baik berupa isi draf peraturan desa maupun muatan didalamnya seperti pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa terkait penunjukkan para pengurus BUMDes serta penyusunan Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART). Hal tersebut juga disesuaikan juga dengan kondisi di desa kami.

Pilar regulatif berfungsi membatasi dan mengatur perilaku sosial. Proses - proses regulatif mencakup aktivitas penetapan aturan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Pilar regulatif ditandai dengan hukum-hukum, aturan-aturan, regulasi/regulasi dan standar prosedur operasional yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perilaku (Scott, 2008). Pilar regulatif kelembagaan teori Scott, menurut Frederickson et al (2012) sendiri memiliki kesesuaian dengan elemen-elemen umum dari teori organisasi publik seperti aturan-aturan, hukum-hukum, sanksi-sanksi, kecenderungan kearah kinerja dan hasil, kerja berbasis pengalaman, rutinitas, *standard operating procedures* (SOP), serta sistim alokasi kekuasaan dan pelaksanaan. Dalam pilar

regulatif terkait kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan para pelaksana sudah melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDes walaupun membutuhkan proses dalam hal penyusunannya serta upaya untuk mengadministrasikan kembali regulasi maupun aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

Sulistiyan (2017) menerangkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam kerangka *governance* sangat mengutamakan partisipasi serta kapabilitas masyarakat itu sendiri. Di Kabupaten Buton Selatan, khususnya di Kecamatan Batauga dalam hal optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama memberikan masukkan dalam penyusunan regulasi maupun aturan dalam pengelolaan BUMDes juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa serta pengurus BUMDes dengan kesepakatan yang diantaranya adalah penentuan potensi usaha ekonomi yang akan dijalankan serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa (perdes) serta AD/ART BUMDes. Hal ini antara lain disampaikan seorang kepala lingkungan dan juga masyarakat di Desa Poogalampa yang menyatakan masyarakat desa dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah desa (musdes) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPM) dalam menentukan baik peraturan desa (perdes) BUMDes, penyusunan sturktur kelembagaan pengurus BUMDes Alam Poogalampa serta penyusunan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga BUMDes Alam Poogalampa. Sedangkan Abdul Kadir & Jopang (2020) menngigatkan urgensi budaya organisasi bagi meraih predikat desa inovatif melalui budaya kepemimpinan demokratis disupport oleh semangat etos kerja dan sistem nilai *flexibiliy, stability, being rule oriented* dan *Outonomy*.

Pilar Normatif

Pilar normatif sangat penting dalam kelembagan, karena menunjuk pada aturan-aturan nornatif yang berisi preskripsi, evaluasi, dan kewajiban. Aspek normatif mencakup nilai dan norma. Nilai sendiri merujuk pada konsepsi mengenai apa yang paling disukai atau diinginkan. Sedangkan norma merujuk bagaimana segala sesuatunya harus dilakukan,

dan sarana yang cocok untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pilar normatif kelembagaan ditandai dengan standar-standar profesi, perincian tanggung jawab, dan kewajiban. Frederickson et al (2012) menyatakan pilar normatif penting bagi administrasi publik karena bersesuaian dengan nilai-nilai dan legitimasi pelayanan publik dalam mengemban tatanan moral demokrasi atau nilai-nilai rejim demokrasi.

Terkait standar profesi, dalam penentuan pengurus kelembagaan BUMDes masih mengandalkan bentuk pendekatan subyektif dari pemerintah desa dengan alasan terkait pemberdayaan sumber daya manusia di desa tersebut disamping melakukan pelatihan / pendidikan kewirausahaan yang di fasilitasi oleh tenaga ahli pemberdayaan atau pendamping untuk peningkatan kapabilitas pengurus dalam pengelolaan BUMDes. Kemudian, dalam hal perincian tanggung jawab telah jelas dalam berbagai aturan yang telah ditetapkan seperti pada peraturan desa maupun AD/ART BUMDes itu sendiri, namun pada kenyataannya masih ditemukan kekurangan dalam berbagai hal seperti proses evaluasi oleh tim pengawas dalam kelembagaan BUMDes yang belum secara aktif melakukan tugas serta tanggungjawabnya sehingga beberapa usaha ekonomi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi tidak berkembang bahkan berhenti beroperasi karena permasalahan akuntabilitas yang kurang memadai. Proses penerapan evaluasi, perincian tanggung jawab dan juga standar profesi dapat dikatakan masih mengalami kendala, namun pemerintah desa terus melakukan evaluasi kinerja serta memberikan pembekalan terkait kewirausahaan dan juga pelatihan *capacity building* kelembagaan Badan Usaha Milik Desa seperti melakukan studi banding ke luar daerah yang memiliki kegiatan BUMDes yang telah sukses dengan usaha ekonominya serta menjalin relasi kuat bersama lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa. Sehingga dapat menentukan dengan tepat jenis kegiatan usaha yang akan dikembangkan yang relevan dengan kekayaan lokal alam desa tersebut

Hal lain yang menjadi kendala standar profesi para pengelola BUMDes banyak yang belum memiliki pengalaman wirausaha dan pengembangan usaha ekonomi, bahkan para

pengurus masih menempatkan pengelolaan BUMDes bukan sebagai pekerjaan utama karena telah memiliki pekerjaan sebelumnya. Di beberapa desa juga ditemukan kurang berfungsinya tim pengawas internal BUMDes untuk mengambil tindakan dan juga mengevaluasi kinerja pengelolaan para pengurus sebelum suatu usaha ekonomi menjadi mandek atau tidak berjalan dengan semestinya.

Secara umum profesi sebagai pengurus BUMDes masih sebatas profesi sampingan oleh para pengurus BUMDes. Hal ini tidak bisa diabaikan bahwa merupakan bagian dari unsur penghambat pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri. Hal lain juga yang sangat penting adalah kepengurusan BUMDes yang menjalankan usaha ekonomi desa, secara umum masih kuat di pengaruhi oleh kebijakan kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Sebagai contoh kebijakan pergantian pengurus BUMDes yang masih kental dengan penilaian subyektif ketimbang upaya mendorong peningkatan target/capaian usaha ekonomi desa dan kinerja pengurus BUMDes pada periode pemerintahan desa sebelumnya.

Dengan demikian terkait standar profesi memang masih mengedepankan subyektifitas untuk menggunakan sumber daya manusia di desa yang minim pengetahuan kewirausahaan dengan harapan sejalan dengan itu akan ada peningkatan kapabilitas/kapasitas pengelolaan BUMDes dimasa akan datang. Model evaluasi dari DPMPD Kabupaten Buton Selatan adalah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan regulasi yang telah ada yang merupakan program prioritas baik pemerintah pusat maupun daerah dimana arah kebijakan meliputi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. Perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala dalam hal pembentukan maupun pengelolaannya. Kendala yang di hadapi oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa secara umum hampir sama di semua desa.

Secara terperinci, keterangan dari Kepala Desa Bola Kecamatan Batauga menggambarkan bahwa di Desa Bola Kecamatan Batauga pada pemerintahan desa sebelumnya dan juga para pengurus BUMDes Sinar Bola memiliki beberapa unit usaha diantaranya unit penyertaan modal

simpan pinjam, namun dengan berjalannya waktu unit usaha ini tidak lagi berjalan karena tidak ada lagi pengembalian modal yang dipinjamkan. Ketika pemimpin yang baru mencoba untuk merestrukturisasi kembali unit tersebut ternyata modal simpan pinjam terbesar yang belum dikembalikan ada pada para pengurus BUMDes yang lama bahkan bentuk pertanggungjawabannya tidak ada, sehingga masyarakat umum yang juga meminjam sejumlah dana pada unit tersebut enggan untuk mengembalikan, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi bentuk pengawasan internal dalam BUMDes Sinar Bola pada waktu lalu. Dan untuk sementara dihentikan unit usaha tersebut sambil mencari solusi yang terbaik untuk kelanjutannya kedepan

Ini berbeda dengan pengurus BUMDes Desa Lampanairi hal tersebut berusaha untuk diatasi dengan berbagai usaha. Kecamatan Batauga, pengelolaan BUMDes yang dianggap cukup berhasil menggerakkan semua peran pengurus dan juga usaha ekonomi yang sedang berkembang adalah di desa Lampanairi dengan bentuk usaha tepung mocaf berbahan dasar ubi kayu yang menghantarkan desa tersebut masuk dalam 125 desa se-Indonesia sebagai desa Brilliant dengan kategori pengembangan usaha ekonomi desa di tengah masa pandemi Covid-19 (kerjasama antara Kementerian Desa dan Bank BRI).

Untuk kasus Desa Lampanairi dengan produk andalannya adalah tepung mocaf berbahan dasar ubi kayu pengganti tepung terigu dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa ubi kayu yang cukup melimpah di wilayah Desa Lampanairi khususnya maupun Kecamatan Batauga pada umumnya. Dengan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Lembaga Strategis Nasional (LSN) yang bergerak dalam usaha mendorong usaha ekonomi masyarakat desa sehingga mampu membawa Desa Lampanairi sebagai salah satu dari 125 desa se-Indonesia yang masuk dalam kategori Desa Brilliant (kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Bank BRI) dengan kategori pengembangan usaha ekonomi desa di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini. Kepala desanya menyatakan sebagai Direktur dari BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Lampanairi, dalam hal evaluasi kinerja dari para pengurus secara umum masih dikatakan belum maksimal, namun tetap berusaha untuk

mengatasinya bersama-sama dengan perangkat desa (kepala desa beserta jajarannya) serta dukungan masyarakat desa untuk mencari solusinya. Bentuk kegiatan yang kami lakukan dengan mengikuti pelatihan dan juga studi banding pengembangan usaha ekonomi di daerah lain yang lebih dahulu berkembang kegiatan BUMDesnya. Mereka berkesempatan mengunjungi salah satu sentra ekonomi yang di gerakkan oleh BUMDes di wilayah Yogyakarta. Terkait perincian tanggung jawab dilakukan dengan mengaktifkan peran tiap pengurus di dalam pengelolaan BUMDes seperti peran pengawas dan juga pengelolaan unit-unit usaha ekonomi yang menjadi potensi untuk dikembangkan sehingga arah pengembangan potensi usaha ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya alam di desa tersebut. Bentuk penerapan model evaluasi, perincian tanggung jawab dan juga standar profesi yang melibatkan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) dan juga rapat evaluasi yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, dimana masyarakat dapat memberikan masukan terkait kinerja pengelolaan BUMDes selama ini dan dapat pula dilakukan penggantian pengurus jika ditemukan adanya pelanggaran berat seperti terjadinya pelanggaran pidana yang sudah *incracht* atau *final legal binding*

Terkait aspek normatif, apa yang terjadi di Desa Lampanairi sejalan dengan pernyataan Fitrianto (2015) yang menunjukkan institusi yang memperhatikan unsur legitimasi akan mempunyai preferensi agar dapat mengadaptasikan diri dengan kehendak pihak luar atau kemauan masyarakat dimana tempat ia berada. Ahyaruddin, M., & Akbar (2018) juga menjelaskan suatu adaptasi aktivitas atau kegiatan yang diterima masyarakat sekitar bermaksud supaya institusi mendapatkan dukungan dari lingkungan lembaga mereka. Dengan demikian dapat diambil konklusi bahwa institusi dibentuk karena mendapat pengaruh lingkungan lembaga dan organisasi baik dari dalam ataupun dari luar di sekitarnya. Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki (2019) mengungkapkan penyesuaian dengan kehendak masyarakat dapat dilakukan dengan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Disamping sikap semangat, tanggung jawab. Sifat kejujuran dan kerjasama yang solid serta didukung sistem insentif dan gaya manajerial yang aspiratif dan visioner. Fatimah, (2019)

lebih menekankan kapasitas kelembagaan bagi organisasi agar menjalankan fungsinya dengan baik, dan membuat situasi lingkungan yang kondusif bagi aktivitas institusional. Sedangkan Menurut Glover, J.L. & Champion, D. & Daniels, K.J. & Dainty (2014) dengan kapasitas organisasi, institusi bisa mendeterminasi perilaku apa yang bisa dan pantas diterima dan membuat tindakan lain tidak dapat diterima. Hal ini berimplikasi dengan bagaimana organisasi menata keputusan. Kondisi inilah yang bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana fungsi dan peran berbagai aktor di dalamnya.

Konteks desa Lampanairi menunjukkan BUMDes yang beroperasi berbasis kearifan lokal dan adaptif terhadap masyarakat dan yang dikombinasi intervensi pemerintah akan sangat solid dan memiliki kontinuitas daripada BUMDesa yang terkesan ada dikarenakan dipaksakan oleh hanya dipaksa hadir oleh pemerintah. Kearifan lokal sejalan bersama sumberdaya modal politik dan sosial (Diartho, 2017).

SIMPULAN

Kelembagaan BUMDes di desa-desa se Kecamatan Batauga dari sisi regulative memiliki ciri telah menyusun peraturan desa dan dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa. Peraturan desa telah mengikuti peraturan pemerintah pusat maupun daerah seperti peraturan Bupati Buton Selatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah mengeluarkan aturan yang dijadikan patokan pemerintah desa dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan senantiasa mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan program-program ekonomi yang diusung dengan sistem pemberdayaan dan juga evaluasi berjenjang. Namun terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya mekanisme penghargaan dan hukuman. Regulasi panduan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes pada beberapa desa (desa Bola) terkendala belum di laksanakan musyawarah desa karena beberapa hal substansial dalam peraturan desa (perdes) serta AD/ART yang belum disepakati dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD). Dari sisi normative, mayoritas terdapat kendala seperti pengurus BUMDes belum mempertimbangkan aspek standar profesi sehingga pengurus belum menjadikan sebagai profesi utama, minimnya pengalaman

kewirausahaan dan juga kapasitas/kapabilitas para pengurus. Begitupula masih terkendala belum optimalnya peran pengawasan internal. Namun, terdapat satu desa yang berbeda dan menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan desa lainnya. Pengurus BUMDes yang cukup memiliki jiwa kewirausahaan dan manajerial baik yaitu di Desa Lampanairi dengan produk andalannya adalah tepung mocaf berbahan dasar ubi kayu dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Strategis Nasional (LSN) sehingga mampu membawa Desa Lampanairi sebagai salah satu dari 125 desa se-Indonesia yang masuk dalam kategori Desa Brilliant.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, A., & Jopang, J. (2020). BUDAYA DAN SISTEM NILAI ORGANISASI UNTUK MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) INOVATIF. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 127-138.
- Admin Dispm. (2018). 9HAL YANG MENGHAMBAT BUMDES MENJADI RAKSASA. <https://dispm.bulelengkab.go.id>
- Aeni, N. (2020). Gambaran kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(2), 131-146.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective. *Journal of Accounting and Investment*, 19(1), 1-11.
- Andini, M. A. S. T. N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1).
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Diartho, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2).
- Fatimah, A. S. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1).
- Fitrianto, F. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Ketidakpastian

- Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The public administration theory primer*. Routledge.
- Glover, J. L., Champion, D., Daniels, K. J., & Dainty, A. J. (2014). An Institutional Theory perspective on sustainable practices across the dairy supply chain. *International Journal of Production Economics*, 152, 102-111.
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi*. BPFE Yogyakarta.
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133-146.
- Zaenuri, M., Atmojo, M. E., & Iqbal, M. (2019). Penataan Kelembagaan Bumdes Berbasis Pariwisata. *ABDIMAS ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 28-36.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. Sage Publications.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44-58.
- Sulistiyan, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Wichaksono Prabowo, A. (2019). *PENGUATAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUKA GERUNDI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU*. *Jurnal Publika*, 8(4).
- SARI, Y. W. (2017). *PRAKTIK SOSIAL KELEMBAGAAN Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Guna di Desa Kedensari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).